

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual yang Dilakukan LGBT pada Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Tasya Adinda Mardlatilah^{*}, Dian Alan Setiawan, Fariz Farrih Izadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*tasya.adinda.mardlatilah@gmail.com,
farizizadii@gmail.com

dianalan.setia@yahoo.com,

Abstract. Along with the development of modern times, human behavior can change, so that the phenomena that exist in society are not in accordance with existing norms. Because there is an imbalance with norms and values, this can cause problems and harm society. For example, by disobeying existing norms, you will get a sanction depending on violating the norms in society. Homosexuals, lesbians, gays, bisexuals and transgender (LGBT) are one of the examples of someone violating the norm, namely the presence of LGBT in society, disturbing the community. And same-sex sexual abuse causes problems because it is included in social deviations and sexual deviations. And in this thesis discusses law enforcement against perpetrators of sexual crimes by LGBT against children according to Criminal Law and Islamic Criminal Law. As well as discussing the Comparison of Criminal Sanctions that will be given to perpetrators of sexual crimes according to positive criminal law and Islamic criminal law. Law enforcement against perpetrators of sexual abuse of sodomy to children in positive criminal law has been confirmed in articles 290, 292 and 293 in the Criminal Code. While in Islamic criminal law refers to Qanun No. 6 of 2004 articles 63 and 64 and refer to those in the Qur'an and Hadith. With the existence of this qualitative normative research researched with library data or secondary data. And the theoretical basis used is sentencing, comparative law and law enforcement.

Keywords: *Sexual Crime, Children, Jinayat Law.*

Abstrak. Seiring dengan perkembangan zaman modern, perilaku manusia dapat berubah-ubah, sehingga fenomena yang ada di masyarakat tidak sesuai dengan norma yang ada. Karena adanya tidak keseimbangan dengan norma dan nilai maka hal tersebut bisa menyebabkan adanya permasalahan dan merugikan masyarakat. Contohnya seperti dengan tidak menaati norma yang ada akan mendapatkan sebuah sanksi tergantung dengan dengan melanggar norma di masyarakat. Homoseksual, lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) adalah salah satu dari contoh seseorang melanggar norma yaitu dengan adanya LGBT di dalam masyarakat meresahkan masyarakat. Dan pencabulan sesama jenis menimbulkan adanya permasalahan karena hal tersebut masuk ke dalam penyimpangan sosial dan penyimpangan seksual. Dan di dalam skripsi ini membahas penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana seksual oleh LGBT kepada Anak menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Serta membahas Perbandingan Sanksi Pidana apa yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana seksual menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Penegakan hukum kepada pelaku pencabulan sodomi kepada Anak di dalam hukum pidana positif telah ditegaskan pada pasal 290, 292 dan 293 dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Sedangkan di dalam hukum pidana islam merujuk pada Qanun No. 6 Tahun 2004 pasal 63 dan 64 serta merujuk yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan adanya penelitian normatif kualitatif ini diteliti dengan data kepustakaan atau data sekunder. Dan landasan teori yang digunakan yaitu pemidanaan, perbandingan hukum serta penegakan hukum.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Seksual, Anak, Hukum Jinayat.*

A. Pendahuluan

Pada zaman sekarang perkembangan perilaku penyimpangan sosial makin pesat seperti masalah penyimpangan seksual lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Salah satu contoh seseorang melanggar norma yaitu denganya adanya LGBT di dalam masyarakat karena hal tersebut meresahkan masyarakat. Menurut Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Berdasarkan Undang-Undang tersebut yang memberikan penjelasan berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan secara salah dan tidak pada tempatnya, misalnya seperti hubungan seksual sesama jenis, atau dengan anak dibawah umur.

Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual tersebut adalah dari pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video-video porno, film-film porno, gambar-gambar porno dan lain sebagainya. Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak di bawah umur. Karena hal tersebut juga banyak terjadi pada usia Anak dibawah 13 tahun yang mengakibatkan dirinya menjadi Korban Pelecehan seksual dan hal itu akan terbawa sampai ia dewasa nanti. Kejadian tersebut akan terulang karena adanya trauma. Selain itu ada faktor sosial atau pergaulan yang membuat seseorang menjadi seperti menyukai sesama jenis bahkan berhubungan badan dengan kelamin yang sama, dan mempunyai kelainan perilaku sosial seperti mempunyai rasa suka kepada sesama jenis kelamin secara umumnya hal ini disebut sebagai homoseksual. Salah satu kasus Kejahatan LGBT yang memprihatinkan karena di dalam kasus yang terjadi di Kota Bandung ini melibatkan anak sebagai korban seksual sodomi dari LGBT, disini anak dipaksa menonton video pornografi dan diperkosa secara paksa oleh Oknum LGBT. Selain kasus yang terjadi di Kota Bandung, ada kasus yang terjadi pada tahun 2018 di Kota Painan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan dengan cara memaksa berhubungan badan melalui anus pada 3 anak laki-laki (sodomi).

Adapun kasus Pengawas pondok pesantren di daerah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan IA menyetubuhi santri di dalam pesantren dengan melakukan pencabulan sodomi awalnya pelaku tidak mengaku sudah mencabuli santri di ponpes tersebut. Namun 12 korban mengaku dan sampai akhirnya ada 6 orang yang mengaku melihat kejadian tersebut ketika IA melakukan aksi sodomi pada santri di ponpes. Tiga kasus di atas bisa dijerat dengan Kitab Undang-Undang Pidana yaitu dengan pasal 290 dan pasal 292. Hukum Pidana Positif seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial, khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Tindak pidana homoseksual dalam istilah hukum pidana islam adalah liwath. Liwath telah ada sejak zaman Nabi Luth a.s. penduduk Sadam atau Sodom memiliki suatu kebiasaan melakukan suatu perbuatan yang belum pernah dilakukan paa masa sebelumnya. Allah SWT telah mengisahkan kaum Nabi Luth di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Allah SWT telah mengisahkan kaum Nabi Luth di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Huud (11): 82—83:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاقِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا جِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ

“Maka ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya negeri kaum Luth, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar” (QS. Huud(11):82)

مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ

“Yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim” (QS. Huud (11):83)

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan

Segala upaya untuk mencegah dalam wilayah kebijakan kriminal (criminal policy)

dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy). Adanya upaya yang menanggulangi seluruh tindak pidana yang dikaji supaya adanya upaya penanggulangan kejahatan tersebut bisa mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang terus meningkat. Demikian dikatakan bahwa pengaturan yang terkait perilaku homoseksual di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa menjerat pelaku tindak pidana, selain itu pelaku bisa dikenakan Undang-undang seperti Undang-undang Hukum Jinayat. Karena hal tersebut terkait dengan bagaimana pelaku di tindak dalam Hukum Pidana Positif dan di dalam Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana seksual yang dilakukan LGBT pada Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam?” dan “Bagaimana perbandingan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana seksual sodomi menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk Menganalisis Penegakan Hukum bagi Tindak Pidana Seksual LGBT pada Anak menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk Menganalisis Perbandingan Sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana seksual sodomi menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

B. Metodologi Penelitian


Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, Dan analisis data tidak keluar lingkup sampel bersifat deduktif, serta berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian dipakai untuk menjelaskan. Data yang terkumpul dan sudah tersusun secara sistematis yang akan di analisis dengan metode normatif kualitatif dan studi komparatif, yang nantinya mengungkapkan dan juga memahami kebenaran masalah berdasarkan hukum pidana positif serta hukum pidana islam, yang nantinya akan di susun secara terperinci, sistematis juga analisis serta hasil akhir yang bisa disimpulkan menjadi kesimpulan nantinya.

Dengan teknik pengambilan melengkapi data sekunder dilakukan adanya dokumen yang menggunakan peraturan perundang-undangan serta data-data yang berhubungan dengan topik yang dipilih oleh peneliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data & Fakta Kasus Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan LGBT Terhadap Anak

Berikut adalah penelitian mengenai Kekerasan seksual pada anak sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Hasil pengujian dijelaskan pada tabel 1.



Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2022

Tabel 1. Diagram Data Kekerasan Seksual pada Anak

Kekerasan fisik seperti penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian meningkat di tahun 2017 menjadi 173 laporan. Memasuki tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melihat tren kejahatan lebih banyak menasar anak laki-laki. Hal ini setelah dalam kurun waktu dua bulan, KPAI melihat beragam laporan kejahatan yang dominasi korban anak laki-laki.

Memasuki tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melihat tren kejahatan lebih banyak menasar anak laki-laki. Hal ini setelah dalam kurun waktu dua bulan, KPAI melihat beragam laporan kejahatan yang dominasi korban anak laki-laki. Ketua KPAI Susanto mengungkapkan, ada kasus di Aceh dengan korban 26 anak, Tangerang 45 anak, Jambi 80 anak, Banyumas 7 anak, Karanganyar 17 anak, Tapanuli Selatan 42 anak, dan di Tasik 6 anak. "Dari data sementara saja di beberapa titik, ini sudah ada 223 korban anak laki-laki. KPAI terus mengawal di satu sisi proses hukumnya berjalan dengan baik, kalau pelakunya anak tentu peraturan pidana anak yang menjadi acuan.

Dan jika pelakunya dewasa di tetapkan dengan UU perlindungan anak," ucap Susanto dalam keterangan pers di kantor pusat KPAI, Senin (19/3/2018).

Angka kekerasan pada anak disebut meningkat dalam rentang waktu 2019-2021. Jenis kekerasan seksual dan eksploitasi pada anak terlihat mengalami peningkatan di masa pandemi Covid-19.

seperti tabel di atas tahun 2019 terjadi sebanyak 6.454 kasus, tahun 2020 tercatat 6.980 kasus. Namun di tahun 2021 mulai menurun yaitu 5.628 kasus. sehingga responden cepat mengingat produk air mineral ini. Proses mengingat hasil dari melihat iklan Le Minerale mendorong beberapa responden untuk mencoba bahkan membeli produk ini.

Fakta nya di Negara Indonesia sendiri, kita sebagai masyarakat mengedukasi baik kita sendiri, keluarga bahkan orang lain. Terutama pada Anak yang menjadi target dari adanya kejahatan seksual. Karena usia anak sangat rentan mengalami kekerasan seksual, dimana anak belum dapat memahami keadaan lingkungan sekitarnya, anak hanya dapat menyerap apa yang ia lihat dan kemudian akan mencontohnya, selain itu anak juga sangat mudah dipengaruhi karenanya pengawasan dan perlindungan terhadap anak harus dari berbagai pihak wajib diberikan dan juga diperhatikan.

Kekerasan seksual pada anak sering terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua. Pendidikan seksual perlu diberikan kepada anak dengan pengetahuan-pengetahuan tentang seks yang sewajarnya diberikan kepada anak. Tujuannya agar anak mengetahui batasan-batasan dan akibat-akibat dari pengetahuan seks tersebut.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual.

Pedophilia apalagi dengan sodomi adalah bentuk kekerasan atau pelanggaran hukum, dan juga merupakan bentuk kekerasan seksual yang melukai fisik maupun psikis. Oleh karena itu, pedophilia merupakan bentuk ketertarikan seksual yang tidak wajar. Ketika seseorang tertarik secara seksual terhadap orang yang di luar rentang usia atau tahap perkembangannya, maka hal tersebut dinilai tidak wajar secara sosial, misalnya remaja atau orang dewasa tertarik kepada anak-anak. Artinya, orang dewasa atau remaja yang lebih tua yang tertarik secara seksual primer kepada anak-anak atau sebaliknya dinilai tidak normal. Ketika secara sosial dianggap menyimpang, maka pelakunya sendiri juga sadar bahwa hal tersebut menyimpang. Kemungkinan bentuk reaksinya ada dua: mengubah diri atau memuaskan dorongan seksualnya secara diam-diam.

Dengan adanya fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang semakin memprihatikan dapat ditafsirkan sebagai kegagalan Negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak. Negara telah melakukan "pembiaran" munculnya kekerasan

seksual disekitar anak-anak. Oleh karena itu, peran negara tentu paling besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga serta masyarakat.

Dan penegakan hukum pidana positif merupakan adanya penyerasian nilai dengan kaidah-kaidah juga perilaku masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut nantinya akan menjadi suatu pedoman atau menjadi patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap layak pantas dengan seharusnya.

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya adengan adanya pembangunan hukum pidana, tidak hanya dengan mencakup pembangunan yang bersifat structural, yakni dengan adanya pembangunan lembaga-lembaga huku yang juga bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansial dengan berupa produk-produk yang juga merupakan hasil dari system hukum dalam bentuk peraturan hukumpidana dan yang bersifat kultural, yaitu sikap-sikap dan nilai-nilai yang memengaruhi berlakunya system hukum . Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Disebutkan pada pasal 292 KUHP, menyebutkan sebagai berikut, “Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” . Dan pasal 292 KUHP tersebut telah secara tegas dan implisit merumuskan norma yang digunakan guna untuk melindungi anak-anak dari adanya perilaku seksual yang menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa.

Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya kasus yang sering terjadi yaitu kekerasan seksual pada anak, banyak dari perilaku menyimpang social dan penyimpangan seksual. Dan bahkan mungkin dari adanya mereka yang melakukan kejahatan tindak pidana seksual pada Anak melakukan adanya unsur-unsur objektif tertera pada Pasal 293 KUHP yang berisikan tentang tindakan menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul dirumuskan dalam 3 (tiga) ayat, yaitu :

(1) Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.

(3) Tempo yang tersebut dalam pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan. (KUHP 89, 285, 298).

Dan rata-rata dari pelaku penyimpangan seksual dan penyimpangan sosial ini menipu atau tipu daya terhadap Anak yang dijadikan target untuk memuaskan nafsu seksual nya dengan mengiming-imingi suatu kesukaan atau kegemaran anak kecil, misalnya dengan diajak jalan-jalan, dibelikan makanan kesukaan, diberikan uang bahkan hal lainnya sehingga Anak menurut dan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh pelaku kejahatan seksual.

Proses penegakan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur ada di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika kita lihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku secara umum “lex generalis” dalam tindakan pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang dibawah umur dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berlaku secara khusus “Lex Spesialist” dan telah dijelaskan bahwa tindakan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindakan kejahatan berat yang dilakukan pelaku. Karena tindak pidana kekerasan seksual yaitu pencabulan terhadap Anak, pelaku nya harus dikenakan sanksi dan adanya tujuan pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dimana hukuman kepada pelaku pelecehan seksual diharapkan suatu tindakan preventif agar tidak ada lagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan memberikan hukuman bagi pelakunya.

Perilaku dan sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan juga

mempertahankan kedamaian. Selain itu, di dalam masyarakat fungsionalisasi hukum pidana positif merupakan untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional sengaja juga direncanakan untuk mencapai suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai pada pidana serta ppidanaan.

Kasus pelecehan seksual pada Anak dibawah umur di dalam islam pelakunya kebanyakan rata-rata 40 tahun namun terkadang ada dari mereka mengerti dan patuh serta taat terhadap agama, baik agama islam maupun agama yang lain.

Dan pemikiran dari para pelaku bahwa mereka menargetkan korban Anak dibawah umur karena adanya fakta bahwa Anak dapat dibohongi dan lebih mudah tidak berani untuk melaporkan atas apa yang pelaku perbuat pada korban. Dalam islam dianjurkan untuk adanya dilakukan pendidikan seksual terhadap anak sejak usia dini, agar anak tersebut bisa menjaga auratnya sendiri serta moral dan kesehatan dari Anak.

Dalam Hukum islam tindak pidana pelecehan seksual, seperti pencabulan Anak dibawah umur tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dan pelecehan seksual atau pencabulan itu diibaratkan mendekati zina seperti meraba-raba meskipun hal yang dilakukan tidak adanya paksaan. Hal tersebut tetap saja dihukumi haram, dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang secara umum mengandung pesan:

- Larangan untuk mendekati zina
- Zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk

Sebagaimana di dalam hukum pidana islam hanya merujuk pada Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum zinayat yang mengatakan bahwa pemerkosaan atau adanya hubungan seksual terhadap dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, maka dengan kekerasan atau ancaman terhadap korban. Dan juga yang dimaksud liwath yaitu adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan dari kedua belah pihak.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah SWT melarang Hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) sebagai perbuatan amat keji, berlebihan serta melampaui batas. Ada di dalam Al-Qur'an Surat Al-ankabut ayat 28, sebagai berikut:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

“Dan (ingatlah) ketika Lut berkata kepada kaumnya, “Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.” (QS. Al-ankabut ayat 28)

Dan Allah SWT juga berfirman tentang orang-orang yang berbuat kriminal itu:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

“Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kriminal itu.” (Al-A'raaf: 80)

Jadi ayat diatas Allah SWT menyebut kaum Nabi Luth saw yang melakukan perbuatan sodomi tersebut dengan sebutan “para pelaku kriminal”, dan dari kaum LGBT ataupun Homoseksual itu sesungguhnya layak untuk disebut “penjahat seksual”, karena selain mereka menyalurkan hasratnya kepada tempat yang terlarang juga melakukan kejahatan (kriminal).

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

1. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana seksual yang dilakukan LGBT pada Anak menurut Hukum Pidana Positif sudah diatur ada didalam pasal 292 KUHP yang telah secara tegas dan merumuskan norma yang digunakan untuk melindungi anak-anak dari adanya perilaku seksual yang menyimpang serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dan dalam Undang-Undang tersebut menjadi salah satu pedoman ketika Anak yang menjadi korban nantinya akan mengalami trauma, atau adanya gangguan kesehatan bahkan kesehatan mental dari Anak yang menjadi korban pelaku pelecehan seksual. Sedangkan di dalam Hukum Pidana Islam penegakan bagi pelaku pelecehan seksual telah diatur dengan tegas dalam Al-Qur'an, Hadist serta merujuk pada Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Karena perilaku

penyimpangan dari kaum LGBT tersebut melampiaskan nafsunya kepada sesama jenis bahkan mentargetkan Anak sebagai pemuas nafsu. Di dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang Allah SWT melarang hubungan seksual sesama jenis sebagai perbuatan amat keji yaitu QS. Al-Ankabut dan Al-A'raaf.

2. Perbandingan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana seksual sodomi menurut hukum pidana positif sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana seksual pada anak dan hakim memutuskan perkara, karena menurut hukum pidana positif diberikan sanksi pidana hukuman berupa penjara maksimum maupun minimum. Sedangkan di dalam Hukum Pidana Islam sanksi yang dijatuhkan lebih tegas dan sanksi tersebut berupa langsung dari Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Qur'an, selain itu ada pula sanksi pidana yaitu Hadist dan Undang-Undang Qanun No. 3 Tahun 2004 dengan pasal 63 dan 64 yang diberikan kepada pelaku homoseksual atau pencabulan sodomi. Dan di dalam hukum pidana islam sanksi yang diberikan hanya berupa pencegahan dan pendidikan untuk usia dini agar tidak ada lagi kasus pencabulan sodomi ataupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa maupun LGBT.

Acknowledge

Berisi ucapan terima kasih kepada Bapak Dian Alan Setiawan, S.H.,M.H dan Bapak Fariz Farrih Izadi, Lc., M.H. Serta pihak-pihak terkait yang membantu penelitian Anda.

Daftar Pustaka

- [1] Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka (27)
- [2] Khairida, Syahrizal, Mohd. Din. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM SISTEM PERADILAN JINAYAT" Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.1 April 2017
- [3] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan pidana, Cet.II, Penerbit Alumni, 1998.
- [4] Barda Nawawi Arief, Kapita Selektta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.